



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 77 Tahun 1997

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN KAS (CASH BUDGET) BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 UNTUK MASING-MASING UNIT YANG TERKAIT

- Memperhatikan** : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Dati I Lampung TA. 1997/1998.
- Menimbang** : Bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Dati Lampung TA. 1997/1998 dapat berjalan secara efektif dan efisien dan agar dapat terwujud tertib Administrasi Keuangan serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan anggaran Kas Belanja Pembangunan dari masing-masing Dinas/Instansi /Lembaga Daerah/Unit Kerja yang terkait.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD dan Penyusunan Pehitungan APBD;
 5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Peraturan Daerah No. 7 tahun 1997 tanggal 19 Maret 1997 tentang Penetapan APBD tahun Anggaran 1997/1998;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : - Besarnya Anggaran Kas (Cash Budget) Belanja Pembangunan tiap-tiap Triwulan dari masing-masing Dinas/Instansi/Unit Kerja yang terkait pada tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

- Penerimaan Dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Inpres Dati I pada masing-masing Triwulan sebagai berikut :

	<u>P A D</u>	<u>Inpres</u>
Triwulan I	15 %	20 %
Triwulan II	20 %	20 %
Triwulan III	30 %	30 %
Triwulan IV	35 %	30 %

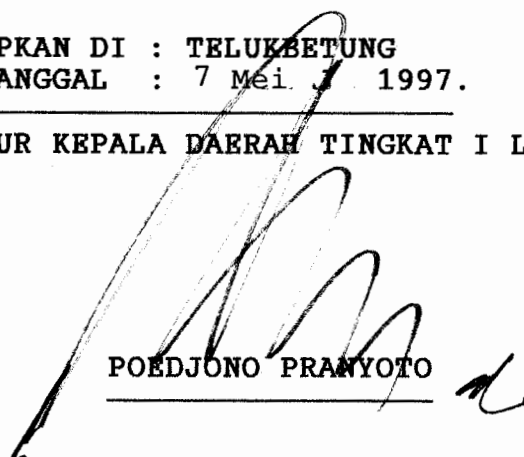
Kedua : SKO Proyek yang bersumber dari Dana Inpres Dati I dan Dana Ganjaran dari Pusat dalam tiap Triwulan dapat direalisasi apabila ada Dropping Dana dari Pemerintah Pusat. Sedangkan SKO Proyek yang bersumber dari Dana Pendapat Asli Daerah (PAD) dapat direalisasi apabila Dana tersebut sudah disetor ke Kas Daerah.

Ketiga : Kepada Kepala Dinas/Instansi Unit Kerja yang bersangkutan agar menyusun Alokasi Dana per Triwulan pada masing-masing Proyek dan segera menyampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung (Cq. Bagian Anggaran Biro Keuangan).

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1997 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 7 Mei 1997.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO